WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENYELENGGARA SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikembangkan aplikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 secara terpadu dan terkoordinasi yang penyelenggaraannya dilaksanakan pada Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam Tentang Tim Penyelenggara Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peaturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup kota pagar alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelenggara Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penjaminan kualitas data;
b. Memfasilitasi aliran data melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah (SILHKD);
c. Penyebarluasan, kompilasi dan berbagi secara elektronik;
d. Penyebarluasan melalui pelaporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);
e. Melakukan koordinasi dengan seluruh *Stakeholder* dan Instansi terkait;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 pada DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 51 Tahun 2022
Tentang : Tim Penyelenggara Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021
Tanggal : 17 FEBRUARI 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
2. Pengarah : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
3. Ketua : Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
4. Sekretaris : Pengawas Lingkungan Hidup (Weny Hystin, S.Si);
5. Staf Bidang Teknis : 1. Pengawas Lingkungan Hidup (Zulman Yurdiansyah, S.T);
   2. Pengawas Lingkungan Hidup (Wely Susanto, S.H., M.M);
6. Administrator : Pengelola Lingkungan (Yopi Nurmansyah, S.E);

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI